

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Hari : Senin
Tanggal : 19 Maret 2018
Pukul : 12.10 s/d 12.35 Wib
Acara : Pembukaan Masa Sidang II Tahun 2018

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
4. Drg. Raja Miskal
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Muttaqin
7. Hesti Gustrian, S.ST
8. Azman, SE
9. Hestiwady, S.IP
10. Zulkifli, S.Pd
11. Umar Ali Rangkuti, A.Md
12. Andreas Safim
13. Bari Suparti, A.Md
14. Sahak
15. Suardi, S.Sos
16. Eddy Tiawaman, SP

Pimpinan Rapat : H. Tri Jono, S.Kom, MM
Sekretaris : Drs. Edi Yusril

JALANNYA RAPAT

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Pimpinan Rapat :

Bismillahrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun Paripurna kita pada hari ini adalah pembukaan masa sidang II tahun 2018, dengan mengucapkan Bismillahrahmanirrahim Rapat Paripurna saya buka.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Pelaksanaan kegiatan reses Anggota DPRD adalah merupakan salah satu program kerja dan kegiatan pokok Anggota DPRD yang dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 17 Maret 2018 sesuai dapa masing-masing Anggota DPRD. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan reses adalah untuk memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan menjangkau aspirasi masyarakat/konstituennya di masing-masing daerah pemilihan (Dapil), untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Memasuki masa persidangan II, fokus kegiatan Dewan adalah pembahasan Ranperda yang akan disampaikan siang hari nanti oleh Wakil Bupati Bintang yakni Ranperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Perangkat Desa. Setelah penyampaian Ranperda nanti dilanjutkan dengan Paripurna pembentukan komposisi Panitia Khusus yang akan membahas Ranperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Perangkat Desa.

Kepada rekan-rekan semua silahkan jika ada yang mau disampaikan saran atau pendapat. Apakah ada kendala selama melaksanakan reses, saya persilahkan. Jika tidak ada, saya kira cukup rapat Paripurna kita pada hari ini, dan akan kita lanjutkan Paripurna penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan Perda Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Ranperda Perangkat Desa. Maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahil'alamin rapat Paripurna ini saya tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 12.35 wib.

Notulis,


NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum


RAMLAH, S.Sos
NIP. 19711106 199803 2 009

Kasubag Risalah dan Persidangan


RONY PRANTIKA, S.Sos
NIP. 19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19671108 199002 1 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL-KETUA,


H. TRI JUNO, S.Kom, MM




DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019

HARI : SENIN

TANGGAL : 19 MARET 2018

WAKTU : 12.10 s/d 12.35

ACARA : PEMBUKAAN MASA SIDANG II TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4.
5	ZULFAEFL, SE	KETUA KOMISI II	5.
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6.
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	Ir. ARIF JUMANA S		8.
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10.
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. ✓
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 
15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 

17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24
25	SAHAK	ANGGOTA	25

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA


B. T. D. S. Kusum, MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

- Hari : S e n i n
Tanggal : 19 Maret 2018
Pukul : 13.30 wib s/d 15.05 wib
Acara : 1. Penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang :
 a. Perubahan atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
 b. Perangkat Desa
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
3. Jawaban/tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Fraksi-Fraksi

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
4. Daeng M. Yatir, SH
5. Zulkifli, S.Pd
6. Hj. Siti Maryani, S.Kom
7. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
8. Hesti Gustrian, S. ST
9. Bani Suparti, A.Md
10. Umar Ali Rangkuti, A.Md
11. drg. Raja Miskal
12. H. Amran, S.IP
13. Hasriawady, S.IP
14. Suardi, S.Sos
15. Andreas Salim
16. Azman, SE
17. Muttaqin
18. Eddy Tiawarman, S.IP
19. Sahak

Pimpinan Rapat : H. Nesar Ahmad, S.IP

Sekretaris : Drs. Edi Yusri

Turut Hadir : 1. Wakil Bupati Bintan
2. Setda Bintan
3. Pimpinan OPD Se-Kabupaten Bintan
4. Eselon II, III dan IV Se-Kabupaten Bintan

5. Camat, Lurah/Kepala Desa se Kabupaten Bintan

6. Wartawan

JALANNYA RAPAT

Protokol :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan Senin, 19 Maret 2018 dimulai. Pembukaan Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan.

H. Nesar Ahmad, S.IP / Ketua DPRD Kabupaten Bintan

Pak Selamat sedang duduk di halaman

Pergi mencari bekal untuk buka puasa

Selamat datang para tamu undangan

Bertemu kembali dalam Sidang Paripurna

Selayang pandang bintang negeri

Laila canggung lagu di beri

Dua Ranperda disampaikan hari ini

Untuk penyampaian pandangan setiap fraksi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintan, Saudara para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Saudara Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Saudara para Pejabat Eselon II, III dan IV diijajaran Pemerintah Kabupaten Bintan, Saudara para Camat, Lurah/ Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Saudara Rekan-Rekan Wartawan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin para undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini, kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan dapat kembali hadir bersama diruangan ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan acara :

1. Penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang :

a. Perubahan atas Perda Kabupaten Bintan nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021

b. Perangkat Desa

2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

3. Jawaban/tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Fraksi-Fraksi

Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, serta hadirin dan undangan atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk mengikuti Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Wakil Bupati dan Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulikan,

Berdasarkan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bintan No.004/KPTS/DPRD-BINTAN/2016 Pasal 84 Ayat 2 Point B dikatakan Rapat Paripurna dapat dilanjutkan apabila telah memenuhi quorum jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD Bintan.

Sesuai dengan daftar hadir dari keseluruhan 25 orang Anggota DPRD Bintan dengan perincian hadir 16 orang, karena Anggota yang hadir sudah memenuhi quorum maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dapat kita lanjutkan pada hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini Senin, tanggal 19 Maret 2018 saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wakil Bupati dan hadirin Sidang Paripurna yang kami muliakan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan dan instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lima tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah dalam arah pembangunan dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pada pasal 342 ayat 1 huruf (b) bahwa "Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ayat 1 huruf (c) "bahwa terjadi perubahan yang mendasar". Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud adalah adanya perubahan kebijakan, mengingat adanya perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

Sesuai dengan Perda Kabupaten Bintan No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan. Terjadinya perubahan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan urusan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga RPJMD perlu penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggungjawab dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat, bersinergi pada sasaran dan program pembangunan. Perubahan RPJMD ini adalah untuk penyesuaian terhadap indikator kinerja, sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan pembangunan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.

Wakil Bupati dan hadirin yang kami muliakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 50 ayat 2 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Desa di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah bahwa perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka perangkat desa unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya. Untuk itu dipandang perlu segera dituangkan didalam sebuah Peraturan Daerah, dengan berdasarkan amanat undang undang yang telah ditetapkan. Desa merupakan ujung tombak pemerintahan terbawah dan memiliki otonomi untuk mengatur pembangunan desa dan untuk mensejahterakan rakyatnya. Yang tentu saja dalam pelaksanaan kewenangan, dalam hal ini perangkat desa sebagai unsur Pemerintahan Desa, dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Untuk itu kita harapkan komitmen dan kerjasama yang baik antara pihak eksekutif dan legislatif dalam pembahasan kedua Ranperda tersebut, sehingga pengesahan kedua Ranperda ini dapat kita segerakan karena kedua Ranperda ini sangatlah penting dan menempati prioritas pertama. Kerja sama ini merupakan wujud kekompakan pihak eksekutif dan legislatif serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat terutama masyarakat desa yang menjadi basis pembangunan Kabupaten Bintan.

Hal ini demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan dengan komitmen bahwa kepentingan masyarakat Kabupaten Bintan adalah yang paling utama, besar harapan kami pembahasan kedua Ranperda ini dapat segera disahkan mengingat program Baperda tahun 2018 ini masih ada 10 Ranperda lagi yang sedang menunggu untuk segera dibahas dan disahkan dengan waktu yang sangat singkat sekitar 9 bulan lagi.

Protokol :

Penjelasan Kepala Daerah terhadap kedua Ranperda

Drs. H. Dalmasri Syam, MM/ Wakil Bupati Bintan :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yth. Sdr. Kepala OPD dan Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda penyampaian Ranperda Kabupaten Bintan tentang : Perangkat Desa dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati,

Perda Kabupaten Bintan No. 2 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku yakni UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengubah landasan yuridis pengaturan tentang desa, penyelenggaraan pemerintah desa termasuk perangkat desa sehingga Pemda perlu merevisi Perda tersebut.

Latar belakang Ranperda ini melihat peran Perangkat Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk pelayanan administrasi kepada masyarakat. Hal ini tentu mempunyai persoalan dalam pelaksanaannya terkait proses pengisian jabatan, hak dan kewajiban maupun peningkatan kapasitas SDM nya yang perlu kita bahas bersama nantinya.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati,

Pada kesempatan ini juga, Pemerintah Kabupaten Bintan menyampaikan Ranperda tentang Perubahan atas Perda No.5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021. Perubahan Perda RPJMD sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri No.061/2911/SJ Tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 untuk segera melakukan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang di bentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan berdasarkan pasal 342 Permendagri No.86 Tahun 2017 bahwa pemerintah daerah dapat melakukan perubahan RPJMD karena tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah, yang telah di atur dalam aturan perundang-undangan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Ranperda Perubahan RPJMD dan Perangkat Daerah untuk dibahas maupun dikaji demi penyempurnaan Ranperda ini yang kemudian di sahkan menjadi Perda. Untuk itu besar harapan kami DPRD Kabupaten Bintan dapat terus memberi dukungan dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif sebagai upaya meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Sebelum kami akhiri, izinkan kami menyampaikan 2 bait pantun :

Sungguh indah iringan awan
Nikmat dipandang sangatlah indah
Terima kasih untuk Dewan
Ranperda disampaikan sudah
Hari ahad turun kepekan
Untuk membeli si ayam ras
Dua Ranperda kami sampaikan
Besar harapan segera di bahas

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 Maret 2018 Bupati Bintan ditandatangani.

Protokol :

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap penjelasan Kepala Daerah yang baru disampaikan. Kepada juru bicara Fraksi Golkar dipersilahkan.

H. ~~Amza~~, S.IP

Suardi, S.Sos/Fraksi Golkar :

Bismillahir Rohmanir Rahieem, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Bintang dan Wakil Bupati Bintang. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, beserta Anggota DPRD Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintang. Yang terhormat para Undangan, Rekan-Rekan Insan Pers dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Bintang, perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga hari ini kita semua masih di beri kesehatan dan kesempatan untuk hadir mengikuti Sidang Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Solawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan perilaku kehidupan manusia di muka bumi ini, sehingga kita dapat menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing dan berpedoman kepada norma serta ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih dan rasa syukur, sampai hari ini Fraksi Partai Golongan Karya masih berkesempatan untuk menyampaikan pandangan umum pada forum yang sangat terhormat ini.

Rapat Dewan terhormat,

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang "Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021", perkenankan Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintang menyampaikan Pandangan Umum Fraksi antara lain sebagai berikut :

1. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode lima (5) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan di sertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas RPJMD sangat ditentukan oleh seberapa jauh RPJMD dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis tersebut. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana Daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang di perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
3. Hendaknya OPD/SKPD sebagai Intansi Teknis agar dapat menterjemahkan maksud dan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah sehingga terwujudnya sinkronisasi di setiap program dengan visi dan misi Kepala Daerah yang berpedoman dari RPJMD tersebut.
4. Untuk itu Fraksi Partai Golongan Karya berharap :
 - a. RPJMD agar dapat di rumuskan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang SMART yang konsisten dengan visi, misi program kerja Kepala Daerah dan dalam kerangka waktu sesuai kemampuan Daerah untuk mengimplementasikannya.
 - b. Agar arah pembangunan Daerah dapat lebih di pahami oleh masyarakat, dengan demikian mengembangkan "sense of ownership (rasa memiliki)" dari rencana strategis.

- c. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas.
- d. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan.
- e. Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah.
- f. Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

Rapat Dewan terhormat,

Adapun terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang "Perangkat Desa", Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Bintang menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut :

1. Perangkat Desa adalah salah satu unsur penyelenggara kegiatan Pemerintahan Desa, yang merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa, sehingga perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya.
2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penempatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud, harus mengacu pada prinsip-prinsip di antaranya profesional, objektif, bersih dari KKN, memiliki kemampuan serta keahlian sesuai dengan kriteria yang di butuhkan dalam rangka menunjang kinerja perangkat Desa tersebut.
3. Perangkat Desa (Sekretaris Desa, KAUR, KASI dan KADUS) sebagaimana dimaksud di Rancangan Peraturan Daerah ini perlu di perjelas dan di pertegas bahwa BAB IV tentang Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa pasal 10 poin (k). Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam pemilihan perangkat Desa wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

Fraksi Partai Golkar berpendapat agar Perangkat Desa yang dimaksud poin (l), harus di perjelas dan di pertegas apakah sebagian ataupun semua perangkat Desa boleh di jabat oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil). Karena selama ini salah satu jabatan Perangkat Desa (Sekretaris Desa) ada yang di jabat oleh PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Rapat Dewan terhormat,

Demikian Pandangan Umum ini disampaikan, Fraksi Partai Golongan Karya menyetujui rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan tentang Perangkat Desa untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Pansus DPRD Kabupaten Bintang. Sebelum di tutup, izinkan kami sampaikan sebuah pantun :

Makan lakse terasa pedas
Hidangan di angkat lauknye ketam
Melalui Ranperda tahun 2018
Meningkatkan kinerja Pemkab Bintang

Atas perhatian dan kesabaran seluruh peserta Rapat, tidak lupa kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, senantiasa melimpahkan berkah dan karunia-Nya atas segala niat baik kita, Aamiin. Billaahi taufik walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bandar Seri Bentan, 19 Maret 2018. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua, Hj. Fiven Suamanti, S.IP ditandatangani. Sekretaris, H. Amran, S.IP ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi Demokrat dipersilahkan.

Boni Sumardi, CAH / Fraksi Demokrat :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Ketua dan Pimpinan Dewan Reserta Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara sekretaris daerah kabupaten bintan, Yang terhormat Saudara-Saudara unsur Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Yang terhormat Para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, Camat, Lurah dan Kepala Desa di Pemerintahan Kabupaten Bintan, Yang terhormat para Undangan, Rekan-Rekan Insan Pers, serta hadirin yang berbahagia.

Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nyalah kita diberi kesempatan lahir dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam Rapat Paripurna Dewan, dengan agenda pokok penyampaian dan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi dalam mencermati Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bintan Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Perangkat Desa.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapat ridhonya.amin.
Saudara Bupati, rapat dewan yang terhormat,

Dengan ini Kami Fraksi Demokrat memberikan Pandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut :

- I. Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
 1. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap indikator kinerja, agar perencanaan pembangunan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan target yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
 2. Penetapan indikator kinerja daerah dan program prioritas merupakan perlengkapan dari instrument pengukuran untuk mengevaluasi kinerja pembangunan Kabupaten Bintan. suatu indikator kinerja daerah berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu indikator atau lebih capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja RPJMD.
 3. Fraksi Demokrat mengharapkan agar berbagai langkah kebijakan dan program kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMD Kaupaten Bintan 2016-2021 yang ditujukan untuk pembangunan daerah seperti pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia Agar dapat ditambah secara proporsional serta menjadi perhatian dan prioritas kebijakan pembangunan. Mohon tanggapan.
 4. Fraksi Demokrat mengharapkan agar perubahan pada RPJMD ini dapat memperbaiki kekurangan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
- II. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bintan Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa
 1. Fraksi Demokrat mengharapkan Perangkat desa harus mengedepankan berbagai aspirasi masyarakat dan masukan yang berkembang dari masyarakat serta tetap mengacu pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.
 2. Fraksi Demokrat berpandangan bahwa Ranperda Perangkat Desa ini sangat penting dan harus segera disahkan. Sehingga Pemerintahan Desa mempunyai pedoman yang jelas, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan juga menghindari konflik yang mungkin terjadi di masyarakat khususnya di desa.

3. Perangkat desa yang terpilih harus memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sesuai mekanisme pengangkatan perangkat desa. Kelengkapan persyaratan administrasi tersebut sesuai dalam pasal 9 ayat 2.
4. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa, perangkat desa yang merupakan unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan desa diharapkan dapat menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik sesuai dengan kewajiban yang tertera pada BAB X Pasal 24 sehingga dapat melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien.

Saudara Bupati, Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bintan, kami fraksi demokrat menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut, terima kasih atas atensi peserta sidang yang terhormat ini dan apabila terdapat hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Fraksi Partai Demokrat Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ketua, Zulkifli, S.Pd ditandatangani. Sekretaris, Zulfaefi, SE ditandatangani.

Saudara Seri Bintan

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi PDI-Perjuangan dipersilahkan.

Umar Ali Rangkuti, A.Md/Fraksi PDI-Perjuangan:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan elektronik serta para Undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada siang hari ini terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Perangkat Desa, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin yang hadir untuk memanjatkan do'a dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir diruang Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal'afiat, untuk menyesuaikan suatu proses pembahasan dalam menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bintan.

Sholawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, Para Sahabat dan Umatnya yang mengikuti sunahnya hingga akhir zaman. Selanjutnya ucapkan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum ini, demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Bintan/Wakil Bupati yang telah menyampaikan pengantar terhadap kedua Ranperda sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai pengantar awal untuk dilakukannya pembahasan.

Rapat Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Sebelum dilakukan pembahasan terhadap kedua Ranperda tersebut diatas, kami dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.
Salah satu dasar perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada PP 18 Tahun 2016 tersebut banyak OPD yang mengalami perubahan, atau banyak urusan pemerintahan di Kabupaten yang perlu disesuaikan, untuk itu sebelum Ranperda ini dibahas secara mendalam oleh Panitia Khusus, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan beberapa pertanyaan dan pandangan sebagai berikut :

1. Dari analisis strategis terungkap masih rendahnya tingkat pendidikan level sarjana di Kabupaten Bintan. Namun, strategi untuk meningkatkannya seperti yang tertuang pada misi ke 4 dijelaskan meningkatkan kualitas pendidikan, namun tidak disebutkan secara eksplisit apa wujud strategi untuk meningkatkan pendidikan level sarjana di Kabupaten Bintan tersebut, serta data yang ditampilkan berdasarkan data tahun 2014, maka kami ingin mempertanyakan apakah data itu masih valid untuk digunakan saat ini?
 2. Selanjutnya pada isu strategis kesehatan disebutkan banyak penderita HIV/AIDS di Kabupaten Bintan, juga bersumber pada data 2014 yang perlu dipertanyakan validitasnya, serta tidak disebutkan apa langkah nyata untuk menekan jumlah penderita penyakit yang mematikan tersebut.
 3. Pada isu strategis disebutkan belum optimalnya iklim investasi daerah. Perlu diperjelas iklim apa yang belum optimal? Apakah yang dimaksudkan iklim investasi yang tidak sehat? Kemudian, apa wujud program peningkatan daya saing penanaman modal daerah, sebagaimana dinyatakan di arah kebijakan Misi ke 1. Program itu sangat penting mengingat tajarnya persaingan investasi di berbagai daerah di Indonesia dan sesama negara ASEAN.
 4. Pada isu strategis ada masalah yang perlu disikapi sangat serius, yaitu belum terbentuknya sistem pemerintahan yang terintegrasi dengan tujuan pembangunan yang berbasis *good governance*. Hanya sepertiga atau 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan ISO. Pada Misi ke 3 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) disebutkan strategi yang akan dilakukan yaitu menata sistem seleksi pejabat dari tertutup menjadi terbuka secara bertahap. Pertanyaannya, kenapa harus dilakukan secara bertahap jika bisa dilaksanakan secara langsung? Padahal pemerintahan adalah sumber dari tercapainya tujuan visi Bintan Gemilang. Pertanyaan ini semakin menarik karena pada arah kebijakan pada Misi 3, program yang akan dijalankan berupa program pendidikan kedinasan. Patut ditanyakan apa wujud program pendidikan kedinasan itu?
 5. Pada isu strategis terkait Pelayanan Umum disebutkan masih terjadi pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup serta pada misi ke 8 tentang mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dinyatakan sasarannya adalah meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola. Strateginya adalah meningkatkan/mempertahankan luas ruang terbuka hijau dan pengelolaan tempat pemakaman umum. Pada arah kebijakan strategi tidak dinyatakan secara eksplisit apa langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan ruang terbuka hijau. Seharusnya dicantumkan dengan jelas bagaimana penanganan lahan kritis eks tambang yang banyak bertebaran di Kabupaten Bintan. Misalnya dengan melakukan reklamasi lahan eks tambang itu. Perlu dijelaskan juga apa langkah yang akan dilakukan untuk menjamin lingkungan hidup tetap terjaga.
 6. Dari analisis isu-isu strategis pada aspek kesejahteraan masyarakat, disebutkan masih rendahnya upaya pembinaan kebudayaan Melayu. Terkait hal tersebut strategi yang dilakukan pada misi ke 5 dijelaskan memberdayakan lembaga-lembaga adat terutama Lembaga Adat Melayu (LAM), untuk melestarikan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat.
Menurut fraksi kami strategi ini terkesan hanya melimpahkan masalah kepada LAM untuk diselesaikan. Yang notabenehnya memiliki sejumlah keterbatasan, baik sarana prasarana maupun SDM. Diperlukan strategi lebih konkrit yang melibatkan dinas terkait, jika benar masih ingin melestarikan nilai-nilai budaya Melayu di tengah masyarakat hingga beberapa dekade mendatang.
2. Ranperda tentang Perangkat Desa
1. Mengingat peran pentingnya sebagai bagian dari Pemerintahan Desa, sekaligus ujung tombak pemerintahan, maka kami berharap pengangkatan perangkat desa yang masih

kosong harus segera dilaksanakan begitu Ranperda tentang Perangkat Desa ini disahkan menjadi Peraturan Daerah.

2. Materi pada Ranperda tentang Perangkat Desa memang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalamnya tidak diatur tentang keterwakilan perempuan. Ke depan, agar diperhatikan keterwakilan perempuan dalam pengangkatan perangkat desa, namun dengan tetap memperhatikan kemampuan, dan kapasitasnya.
3. Mengingat pentingnya peran Perangkat Desa sebagaimana disebutkan di dalam Ranperda ini, maka sebaiknya Ranperda tentang Perangkat Desa ini dapat segera disahkan. Agar Pemerintahan Desa segera memiliki pedoman yang jelas dalam pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya gesekan di tengah masyarakat di desa.
4. Mengingat pentingnya jabatan pada Perangkat Desa, Fraksi kami berharap setelah Ranperda ini disahkan nantinya, Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan. Khususnya, pada proses penjurangan dan pengangkatan perangkat desa, agar masyarakat desa dapat benar-benar memahaminya, dan menghindarkan kemungkinan konflik di masyarakat akibat ketidaktahuan persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
5. Pada Bab VI Pasal 16 disebutkan batasan masa kerja perangkat desa sampai usia 60 tahun, sebaiknya batas masa kerja perangkat desa dibatasi dalam kurun waktu tertentu, dan dapat diperpanjang kembali jika memang hal tersebut diperlukan, mengingat jabatan perangkat desa tidak memiliki hak pensiun.
6. Pada Bab VIII Pasal 20 ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa. Perlu dipertegas berapa orang jumlah maksimal staff yang bisa diangkat.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Perangkat Desa kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Pandangan Umum Fraksi ini dapat diterima guna menyempurnakan kedua Ranperda tersebut. Billaahit Taufiq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua, Hj. Siti Maryani, S.Kom ditandatangani. Sekretaris Umar Ali Rangkuti, A.Md ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi PKS dipersilahkan.

Muhammad

Sahak/Fraksi PKS:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saudara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Sidang, Yang terhormat Saudara-Saudara Anggota Dewan, Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Bintan, Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Rekan-Rekan Media Cetak dan Elektronik serta seluruh hadirin yang kami muliakan.

Pertama-pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT Rabb semesta alam atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa hadir dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini dalam rangka penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perangkat Desa.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan Pandangan Umum dalam Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Pasal 1 angka 4 bahwa RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan. Jika dalam perjalanan waktu 5 (lima) tahun terjadi hal-hal yang tidak sesuai atau terjadi perubahan terhadap tujuan, sasaran dan kebijakan serta tolok ukur kinerja maka perubahan terhadap RPJMD merupakan sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Berkenaan dengan telah disampaikannya Ranperda tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama draf ranperda dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Mengacu kepada UU Nomor : 25 tahun 2004, FPKS berharap penyusunan RPJMD sudah memenuhi prinsip-prinsip: strategis, demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom-up dan perencanaan top down, sehingga meskipun terjadi perubahan tidaklah merubah substansi dari penyusunan RPJMD itu sendiri melainkan hanya penyesuaian-penyesuaian terhadap indikator kinerja dan target kinerja sasaran sesuai dengan kondisi riil yang ada. Selanjutnya FPKS mempertanyakan kalaulah selama ini penyusunan RPJMD sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada dan sudah menjabarkan apa yang menjadi visi dan misi Kepala Daerah, lalu apa yang menjadi dasar dan melatarbelakangi sehingga dilakukan perubahan terhadap RPJMD? Mohon jawaban agar kami dapat memakluminya.
2. FPKS juga berharap perubahan yang dilakukan terhadap RPJMD saat ini dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat (seluruh stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan sehingga nantinya semua terget kinerja sasaran dapat tercapai.
3. FPKS menekankan agar perubahan RPJMD ini nantinya akan semakin memperjelas kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan bisa tercapai.
4. Terkait dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bintan di Misi 7 yaitu : Memberdayakan pemuda sebagai pelopor pembangunan di Kabupaten Bintan, dan disana hanya ada 1 (satu) tujuan yaitu : Meningkatkan peran generasi muda dan prestasi olah raga. Dalam hal ini FPKS memandang perlu penambahan kembali terhadap tujuan dan juga indikator kinerjanya tidak hanya persentase organisasi kepemudaan yang aktif dan jumlah prestasi olah raga yang diraih, masih banyak upaya memberdayakan pemuda apalagi sebagai pelopor pembangunan misalnya peningkatan SDM pemuda dengan meningkatkan keterampilannya, kreatifitas pemuda di bidang seni masih dapat digali, memberdayakan pemuda yang mampu menciptakan lapangan kerja dikalangan pemuda sehingga berdampak mengurangi pengangguran, yang kesemuanya tentunya terkait dengan peran pemuda sebagai pelopor pembangunan.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Berkenaan dengan telah disampaikannya Ranperda tentang Perangkat Desa, maka Fraksi PKS setelah mempelajari, menelaah dan membahas dengan seksama draf ranperda dimaksud, selanjutnya memberikan masukan dan saran dalam Pandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor : 67 Tahun 2017 menyebutkan bahwa "pengaturan lebih lanjut pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam peraturan daerah", maka FPKS memandang penyusunan Ranperda ini sangat urgent dan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dibutuhkan sebagai payung hukum bagi pemerintah desa guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
2. Fraksi PKS berpendapat agar judul ranperda ini disesuaikan saja dengan permendagri Nomor : 83 Tahun 2015 yaitu Ranperda tentang "Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa" agar substansi dari ranperda dimaksud lebih komprehensif.
3. Terkait dengan batang tubuh dari Ranperda dimaksud, Fraksi PKS menyarankan agar ditambah pasal-pasal yang menjelaskan fungsi dan tugas serta kewenangan dari masing-masing bagian dari perangkat desa agar dapat lebih dipahami dan sebagai pedoman pelaksanaan bagi perangkat desa.
4. Fraksi PKS banyak mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat terkait Pasal 9 Ayat 2 point b. menyangkut persyaratan umum untuk menjadi perangkat desa yaitu berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. Mohon penjelasan. FPKS memandang batasan usia minimal 20 tahun untuk menjadi perangkat desa bias diterima, namun batasan usia maksimum 42 tahun perlu disepakati bersama sesuai dengan kearifan local dan kemampuan SDM desa, karena dalam pasal yang mengatur tentang pemberhentian perangkat desa telah dibatasi pada usia 60 tahun.

Pimpinan Sidang, Anggota Dewan dan Hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini. Apa yang menjadi masukan, catatan dan pertanyaan hendaknya diberikan tanggapan dan jawaban secara proporsional. Untuk hal-hal lain yang bersifat teknis dan butuh kajian mendalam, Fraksi PKS akan menggali dan mendiskusikannya pada pembahasan-pembahasan selanjutnya melalui Panitia Khusus yang akan dibentuk nantinya.

Selanjutnya Fraksi PKS mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahitaufiq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ketua, drg. Raja Miskal ditandatangani. Sekretaris, Sahak ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi PAN dipersilahkan.

Hesti Gustrian, S.ST/Fraksi PAN :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan, Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Kepala Dinas, Badan, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Bintan, Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan elektronik serta para undangan yang berbahagia,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan, izinkanlah kami mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya atas karunia dan limpahan rahmat, berkah, serta ridho-Nya, sehingga kita bersama-sama dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir maupun batin.

Shalawat teriring salam selalu kita kirimkan keharibaan Nabi Muhammad Sholallahu alaihi wassalam dan semoga kita semua termasuk ummat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah melakukan telaah yang mendalam dan sekaligus mendengarkan pendapat serta masukan dari masyarakat, perkerankanlah kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda ini sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021

Fokus Layanan Urusan Pilihan khususnya pada Sektor Kehutanan masih berbicara pada persoalan angka matematika diatas kertas saja. Padahal masih banyak pekerjaan rumah sektor Kehutanan yang perlu diselesaikan seperti persoalan tapal batas hutan lindung yang sampai hari ini masih meninggalkan sejumlah konflik dan permasalahan yang melibatkan masyarakat. Untuk itu Fraksi PAN menggesa kepada Pemerintah Kabupaten Bintan untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan ini.

Persoalan pertanahan yang dikuasai perusahaan swasta, masih menjadi kendala bagi terlaksananya pembangunan di desa-desa seperti di Desa Pengudang, Desa Berakit, Desa Sebung Lagoi di Kecamatan Teluk Sebung, Desa Teluk Sasah, Desa Busung, Kelurahan Teluk Lobam di Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sementara potensi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tinggi sekali. Sehingga Fraksi PAN mendesak Pemerintah Kabupaten Bintan untuk segera mencari solusi terkait penguasaan lahan yang tidak termanfaatkan oleh perusahaan swasta untuk bisa dimanfaatkan bagi pelaksanaan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Terakit sektor Komunikasi dan Informatika, Fraksi PAN melihat bahwa kerjasama yang dilakukan harus memiliki pola standarisasi profesionalisme sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Dimana sudah memiliki sertifikasi media dan Dewan Pers dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi Lembaga Penyiaran baik televisi dan radio dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Fraksi PAN mempertanyakan data yang dimiliki Pemkab Bintan terkait jumlah penyiaran yang ada di daerah ini berbeda dengan data yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa-desa di Kabupaten Bintan yang ditransfer melalui APBD Kabupaten. Fraksi PAN menegaskan perlunya perubahan data realisasi pendapatan daerah pada draft RPJM Tahun 2016-2021 ini dengan memasukan dana desa dalam tabel.

2. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan ujung tombak dari keberhasilan pemerintahan daerah. Desa merupakan gambar/cerminan dari keberhasilan Pemerintah Daerah sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dan lebih. Selain itu, desa, melalui dana desa dan alokasi dana desanya perlu terus dikembangkan untuk membangun desa menjadi lebih baik, maju sejahtera sehingga masyarakat desa mempunyai keinginan kuat untuk hidup dan tinggal di desa. Fraksi PAN setuju agar dana desa terus di swakelola oleh masyarakat desa dengan harapan desa menjadi lebih maju, berdaulat dan mandiri.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 menyatakan Kepala Desa berwenang menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa, dalam rangka :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat

Fraksi PAN menegaskan penambahan kalimat pada draft Pasal 3 ayat (1) usulan Ranperda ini dengan kalimat tersebut diatas. Dalam draft usulan Ranperda Perangkat Daerah Pasal 9 Ayat (2) tidak disebutkan adanya persyaratan umum terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Fraksi PAN menegaskan penambahan kalimat pada draft Pasal 3 Ayat (1) usulan Ranperda ini dengan kalimat tersebut diatas.

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana draft usulan Ranperda Perangkat Daerah Pasal 10 huruf f mensyaratkan surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit umum Pemerintah Daerah, Fraksi PAN dengan tegas menyatakan tidak setuju mengingat kondisi masyarakat desa dan keterbatasan yang dimiliki. Fraksi PAN beranggapan syarat surat keterangan berbadan sehat cukup dari Puskesmas setempat.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Setelah mencermati dan memberikan sejumlah masukan sebagaimana dijabarkan di atas, maka kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan menyetujui Ranperda ini untuk dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Amanat Nasional DPRD Kabupaten Bintan terhadap Ranperda ini. Bila ada yang berlebih dan terkurang dalam penyampaian Pandangan Umum ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya, semoga Bintan akan terus berkembang menjadi kabupaten termaju di Provinsi Kepri. Billahi Taufiq Wal Hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ketua, Hesti Gustrian, S.ST ditandatangani. Sekretaris, Eddy Tiawarman, SP ditandatangani.

Protokol :

Kepada juru bicara Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan dipersilahkan.

Andreas Salim/Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan :

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Yang terhormat Bupati Bintan, Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Seluruh Unit Kerja Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan, Yang terhormat Saudara Camat/Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan, Yang terhormat Rekan-Rekan Wartawan Media Cetak dan Elektronik serta para undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul diruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan ini dalam keadaan sehat wal'afiat. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya tanpa kendala suatu apapun. Shalawat serta salam kepada junjungan semesta alam Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya semoga kita semua senantiasa mendapat safaat nya menjadi umat yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan Yang berbahagia,

Pada kesempatan ini, Kami Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan tidak banyak yang kami sampaikan didalam Pandangan Umum, Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Bintan 2016-2021 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Bintan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bintan 2005-2025 dan memperhatikan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJM Provinsi Kepulauan Riau.

RPJMD juga akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RAPBD, penyusunan LKPJ Kepala Daerah sebagai tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Maka Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan memberikan pandangan sebagai berikut:

1. Pada Ranperda Perubahan RPJMD terdapat perubahan pada Pasal 1 dengan ditambahkan angka 8a. Alasan apa yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan terhadap RPJMD mengingat pada perubahan pasal 7 ayat 3 berbunyi "Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Tahun 2016-2021, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati". Mohon penjelasan secara konkrit.
2. Pada pasal 5 terdapat perubahan dalam sistematika penyusunan terutama pada BAB VII. Apa yang membedakan dengan RPJMD sebelumnya. Mohon penjelasan.
3. Dalam rangka melaksanakan visi, misi dan program Bupati yang dirumuskan dalam RPJMD perubahan ini dan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah apa yang akan dilakukan. Mohon penjelasan.

Berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Tentang Perangkat Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebab keberadaan perangkat desa sebagai aparat pemerintah yang bersentuhan dengan masyarakat punya peran strategis dan penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Adapun pandangan umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Tentang Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

1. Kami menyambut baik dengan adanya raperda ini. Supaya masyarakat pada saat memilih perangkat desa ada payung hukumnya, juga agar aparat desa dapat melaksanakan tugas-tugas sesuai amanat. Dengan Perda ini diharapkan pemerintahan desa mempunyai pedoman yang jelas, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Dan juga untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi di masyarakat khususnya di desa. Berkaitan proses penjurangan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa ini harus tertib dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mohon penjelasan.
2. Berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa perlu juga ditambahkan poin untuk melakukan koordinasi dengan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) mengingat BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Mohon pertimbangan.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan untuk diberikan penjelasan. Akhirnya kami ucapkan terima kasih. Ketua, Drs. Muhammad Zuhdi ditandatangani. Sekretaris Helmy. SH ditandatangani.

Protokol :

- Penyerahan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD dari Pimpinan kepada Wakil Bupati.
- Tanggapan Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

Drs. H. Dalmasri Syam/Wakil Bupati Bintang :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bintang. Yang terhormat Saudara Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bintang serta para hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah Rabbil Alamin syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri lanjutan kembali Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bintan dengan agenda tanggapan Bupati Bintan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupten Bintan.

Pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta saudara-saudara sekalian,

Dalam kesempatan ini kami akan memberikan tanggapan serta jawaban atas beberapa pertanyaan dari fraksi-fraksi sebagai berikut :

A. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Golongan Karya sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Perangkat Desa

Untuk jabatan sekretaris desa yang selama ini diisi oleh Pegawai Negeri Sipil adalah formasi tahun 2007, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sekretaris desa tidak harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil, namun harus melalui mekanisme penjurangan, penyaringan dan pencalonan. namun Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi perangkat desa setelah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021.

Seluruh saran dan masukan dari Fraksi Golongan Karya kami ucapkan terimakasih dan akan dimasukkan dalam pembahasan dengan DPRD pada tahap selanjutnya.

B. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Demokrat sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Perangkat Desa

Kami ucapkan terima kasih atas saran dan masukan dari Fraksi Demokrat, semoga segala harapan yang diinginkan terwujud melalui pengesahan Ranperda ini sehingga dapat dijadikan pedoman dalam perekrutan perangkat di desa dan juga menghindari konflik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat, serta tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa melalui penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien.

2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021.

Salah satu prioritas kebijakan Pemerintah Kabupaten Bintan adalah melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata yaitu dengan memperhatikan aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia secara proporsional.

C. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Perangkat Desa

a. Kami setuju dengan Fraksi PDI-P, pengangkatan perangkat desa yang masih kosong harus segera dilaksanakan begitu Ranperda ini disahkan menjadi Peraturan Daerah.

b. Terkait keterwakilan perempuan dalam pengangkatan perangkat desa, diberikan kesempatan yang seluas luasnya dengan mengikuti mekanisme penjurangan yang ada dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan desa serta tetap memperhatikan kemampuan dan kapasitasnya.

c. Ranperda ini agar segera disahkan segera akan dilakukan sosialisasi, pembinaan dan pengawasan khususnya pada proses penjurangan dan pengangkatan perangkat desa melalui OPD terkait agar benar benar dipahami oleh masyarakat guna menghindari terjadinya konflik di tengah masyarakat akibat ketidaktahuan persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

d. Batasan usia sampai dengan 60 tahun sudah mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a.

e. Terimakasih atas saran pembatasan jumlah maksimal staf desa memang tidak diatur baik dalam ketentuan peraturan yang lebih tinggi maupun Ranperda ini namun bisa

menjadi pertimbangan pada saat pembahasan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021
 - a. Data yang digunakan pada revisi RPJMD Kabupaten Bintan merupakan basis data saat penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 yang dilakukan pada awal periode Kepala Daerah. Wujud strategi secara eksplisit dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan sarjana dituangkan dalam renstra OPD terkait.
 - b. Data yang digunakan pada revisi RPJMD Kabupaten Bintan merupakan basis data saat penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021 yang dilakukan pada awal periode Kepala Daerah. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menekan jumlah penderita penyakit yang mematikan tersebut dituangkan dalam renstra OPD terkait.
 - c. Iklim investasi daerah dipengaruhi oleh kebijakan dari pemerintahan pusat terkait penataan ruang, kawasan lindung, penetapan kemudahan pajak barang dan jasa, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dunia yang fluktuatif. adapun wujud program peningkatan daya saing penanaman modal daerah adalah melalui pemberian kemudahan-kemudahan bagi investor yang mengurus perizinan di Kabupaten Bintan yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman.
 - d. Tidak seluruh OPD diwajibkan untuk mendapatkan sertifikasi ISO. ISO diutamakan bagi OPD yang melakukan fungsi pelayanan, kemudian mengacu pada standard pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh kementerian yang bersangkutan, sistem seleksi pejabat dari tertutup menjadi terbuka secara bertahap dilakukan karena kesiapan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan yang masih terbatas dan menghindari *shock culture* terhadap perubahan.
 - e. Saran penanganan lahan kritis eks tambang kami terima dan akan dimasukkan dalam pembahasan dengan DPRD pada tahap selanjutnya.
 - f. Keterlibatan LAM dalam pembinaan kebudayaan melayu merupakan wujud dari peran serta masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Bintan. Pemerintah Kabupaten Bintan dan LAM terus berkomitmen dan bahu-membahu dalam mengidentifikasi, menjaga serta membina kebudayaan melayu yang ada di masyarakat.

D. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional sebagai berikut:

1. Ranperda tentang Perangkat Desa
 - a. Atas saran oleh fraksi pan memasukkan kewenangan kepala desa dalam penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dalam Permendagri Nomor 47 tahun 2016, bersifat umum sedangkan ranperda ini lebih berfokus kepada pengaturan terkait Perangkat Desa.
 - b. Tidak dimasukkannya syarat sebagaimana tersebut diatas karena persyaratan ini telah dihapus sebagaimana yang telah disempurnakan melalui Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan sebagai tindak lanjut dari Putusan MK No. 128 tahun 2016, dalam hal memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat.
 - c. Terimakasih atas saran Fraksi PAN terkait surat keterangan berbadan sehat cukup dengan surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas setempat, akan menjadi bahan pembahasan pada Rapat Pansus nantinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten bintang tahun 2016-2021
 Seluruh saran dan masukan kami terima dan akan dimasukkan dalam pembahasan dengan DPRD pada tahap selanjutnya, dalam hal perbedaan publikasi data, akan dilakukan verifikasi lebih lanjut baik secara internal maupun kepada KPID Provinsi.
- E. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagai berikut:
1. Ranperda tentang Perangkat Desa
 - a. Penyusunan Ranperda ini sangat urgent dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dibutuhkan sebagai payung hukum bagi pemerintah desa guna meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan.
 - b. Kepada masyarakat judul Ranperda ini sesuai dengan amanat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 6 tahun 2014 bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan Peraturan Daerah.
 - c. Penambahan ketentuan yang menjelaskan fungsi dan tugas pokok masing-masing bagian dari perangkat desa agar dapat lebih dipahami dan sebagai pedoman pelaksanaan bagi perangkat desa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - d. Persyaratan mengenai usia adalah persyaratan umum yang sifatnya wajib dipatuhi, dan hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia tanpa pengecualian, sesuai dengan amanat Pasal 50 ayat (1) huruf B Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014: bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
 2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintang tahun 2016-2021
 - a. Bahwa berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/sj tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. selama periode RPJMD Pemerintah Kabupaten Bintang telah menetapkan dua kali perda tentang SOT OPD oleh karena itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 5 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
 - b. Tahapan perubahan RPJMD Kabupaten Bintang telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan melibatkan seluruh stakeholders.
 - c. Seluruh saran dan masukan kami terima dan akan dimasukkan dalam pembahasan dengan DPRD pada tahap selanjutnya.
- F. Tanggapan serta jawaban atas pandangan umum Fraksi Gerakan Hati Nurani Perubahan sebagai berikut:
1. Ranperda tentang Perangkat Desa
 - a. Saat ini terkait dengan mekanisme penjangkauan, penyaringan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, untuk pengaturan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Bupati Bintang.
 - b. Penambahan pasal untuk melakukan koordinasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan Kepala Desa mempunyai wewenang penuh dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dimana Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintang tahun 2016-2021
 - a. Perubahan Perda RPJMD sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menyesuaikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dimana terdapat perubahan terhadap target sasaran akhir serta OPD Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dalam RPJMD sehingga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terdapat perubahan susunan sistematika dalam dokumen RPJMD. dimana RPJMD sebelumnya terdiri atas :

Bab 1 Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bintang.

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Bintang secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan.

Bab 3 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bab 4 Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bintang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

Bab 6 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintang untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bintang dalam jangka menengah.

Bab 7 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan mengenai Kebijakan Umum yang akan diambil dalam Pembangunan Jangka Menengah dan disertai dengan Program Pembangunan Daerah yang akan direncanakan.

Bab 8 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Bab 9 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bintang dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bab 10 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

Bab 11 Penutup

- a. Sedangkan dalam perubahan RPJMD disusun menurut Permendagri Nomor 87 tahun 2017
- b. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sesuai dengan strategi yang tercantum di dalam RPJMD untuk pencapaian misi Pemerintah Daerah yaitu dengan mengusahakan pencapaian terhadap target-target indikator yang ada pada masing-masing program pembangunan. Koordinasi dan sinergi antara instansi pemerintah serta Pemerintah Daerah dan masyarakat akan lebih ditingkatkan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta para hadirin yang berbahagia

Demikianlah dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan serta saran-saran dalam rangka perbaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan melalui pandangan umum Fraksi di DPRD Kabupaten Bintang. Kami kiranya dapat dilanjutkan pembahasan bersama-sama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bintang. Demikian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Protokol :

Penutupan Rapat Paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintang

H. Nesar Ahmad, S.IP/Ketua DPRD Kabupaten Bintang :

Terima kasih kepada Saudara Bupati Bintang yang telah menyampaikan pendapat akhir Kepala Daerah terhadap kedua Perda tersebut.

Demikian rangkaian acara telah kita lalui bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan yang berbahagia dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintang hari ini Senin, 19 Maret 2018 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup. Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

———— Palu Diketok 3 (Tiga) Kali ————

Pak Joko di undang menikmati hidangan
 Beliau ke Selat Bintang mencari delima
 RPJMD pedoman pelaksanaan pembangunan
 Kesejahteraan masyarakat Bintang yang paling utama
 Memilih kain untuk kursi sandaran
 Persiapan rumah bekal tempat tinggalnya
 Ranperda Perangkat Desa segera di Perdakan
 Agar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
 Gelapnya hari tanda nak hujan
 Gemuruh halilintar riuh rendahnya
 Silap salah kami mohon maafkan
 Bertemu kembali di paripurna berikutnya

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.05 wib.

- a. Saat ini terkait dengan mekanisme penjarangan, penyaringan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, untuk pengaturan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Bupati Bintan.
 - b. Penambahan pasal untuk melakukan koordinasi dengan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mekanisme pengangkatan perangkat desa, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan Kepala Desa mempunyai wewenang penuh dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dimana Perangkat Desa merupakan pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.
2. Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan tahun 2016-2021
- a. Perubahan Perda RPJMD sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ tahun 2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan menyesuaikan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dimana terdapat perubahan terhadap target sasaran akhir serta OPD Pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program dalam RPJMD sehingga harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka terdapat perubahan susunan sistematika dalam dokumen RPJMD. Dimana RPJMD sebelumnya terdiri atas :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bintan.

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Bintan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan.

Bab 3 Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bab 4 Analisis Isu-Isu Strategis

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab 5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Bintan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

Bab 6 Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bintan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bintan dalam jangka menengah.

Bab 7 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan mengenai Kebijakan Umum yang akan diambil dalam Pembangunan Jangka Menengah dan disertai dengan Program Pembangunan Daerah yang akan direncanakan.

Bab 8 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
 Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Bab 9 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bintan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Bab 10 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

Bab 11 Penutup

- a. Sedangkan dalam perubahan RPJMD disusun menurut Permendagri Nomor 87 tahun 2017
- b. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sesuai dengan strategi yang tercantum di dalam RPJMD untuk pencapaian misi Pemerintah Daerah yaitu dengan mengusahakan pencapaian terhadap target-target indikator yang ada pada masing-masing program pembangunan. Koordinasi dan sinergi antara instansi pemerintah serta Pemerintah Daerah dan masyarakat akan lebih ditingkatkan dalam rangka pencapaian visi misi Pemerintah Daerah.

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta para hadirin yang berbahagia

Demikianlah dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas segala masukan serta saran-saran dalam rangka perbaikan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan melalui pandangan umum Fraksi di DPRD Kabupaten Bintan. Kami kiranya dapat dilanjutkan pembahasan bersama-sama Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Bintan. Demikian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Protokol :

Penutupan Rapat Paripurna DPRD oleh Ketua DPRD Kabupaten Bintan

H. Nesar Ahmad, S.IP/Ketua DPRD Kabupaten Bintan :

Terima kasih kepada Saudara Bupati Bintan yang telah menyampaikan pendapat akhir

Demikian rangkaian acara telah kita lalui bersama, maka pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para hadirin undangan yang berbahagia dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil Alamin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bintan hari ini Senin, 19 Maret 2018 dengan ini resmi saya nyatakan di tutup. Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

———— Palu Diketok 3 (Tiga) Kali ————


Pak Joko di undang menikmati hidangan
 Beliau ke Selat Bintan mencari delima
 RPJMD pedoman pelaksanaan pembangunan
 Kesejahteraan masyarakat Bintan yang paling utama
 Memilih kain untuk kursi sandaran
 Persiapan rumah bekal tempat tinggalnya
 Ranperda Perangkat Desa segera di Perdakan
 Agar menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya
 Gelapnya hari tanda nak hujan
 Gemuruh halilintar riuh rendahnya
 Silap salah kami mohon maafkan
 Bertemu kembali di paripurna berikutnya

Protokol :

Demikian Rapat Paripurna DPRD pada hari ini, kami mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.05 wib.

Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum



RAMLAH, S.Sos

NIP. 1971106 199803 2 009

Kasubag Risalah dan Persidangan



RONY ERANTIKA, S.Sos

NIP. 19760112 200604 1 015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 SEKRETARIS




Drs. EDI YUSRI

Pembina utama Muda

NIP. 19671108 199002 1 004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BINTAN
 KETUA,



H. NESAR AHMAD, S.IP




**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019**





HARI : SENIN

TANGGAL : 19 MARET 2018

WAKTU : 13.30 s/d 15.05 wib


- ACARA : 1. PENYAMPAIAN/PENJELASAN KEPALA DAERAH TERHADAP RANPERDA TENTANG :
- A. PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN BINTAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
 - B. PERANGKAT DESA
2. PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI.
3. JAWABAN/TANGGAPAN KEPALA DAERAH ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	Ir. ARIF JUMANA S		8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 

15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.	
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16.	
17	H. LAMEN SARIHI, SH, MH	ANGGOTA	17.	
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18.	
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19.	
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20.	
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21.	
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22.	
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23.	
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.	
25	SAHAK	ANGGOTA	25.	

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004







DAFTAR HADIR EKSEKUTIF RAPAT PARIPURNA

HARI : Senin













TANGGAL : 19 Maret 2018


WAKTU : 13.30 s/d 15.05

- ACARA :
1. Penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang:
 - a. Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Tahun 2016 - 2021.
 - b. Perangkat Desa
 2. Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kedua Ranperda
 3. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraks-fraksi kedua Ranperda

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Adi Michael	Kelcele	1. 
2.	Gama M	Kadusko	2. 
3.	Yuska Samudra	Kabid dan Cepid	3. 
4.	Rm Hicris	WSPK/MTK	4. 
5.	M. Panca Azdigoera	Kalak . BPBD	5. 
6.	Eliwa.	Secretaris DP3LS	6. 
7.	M. Ali Kaji	Kabid KR BPBD	7. 
8.	Hosni Rasri.	Kabid BPBD.	8. 
9.	Reklamhinar	KC. KODERATAN BPBD	9. 
10.	Syanisra	KC Pencegahan BDBP	10. 
11.	MURHALATI.	CAHUT SKL	11. 
12.	dr. YOGES SUANTI	KABID P2P	12. 
13.	HADI SETHIWA	Kasi PEM	13. 
14.	BRIZI OFA NTRI, S.T	Kasi PEM	14. 
15.	DION CHORRANI	Kasi SPMK	15. 
16.	HOSNI.	Kabid Smp. Niroh	16. 
17.	Dewi Masitoh	Kasi insprastuktur despara	17. 
18.	FITRIANA	KASI NTR SMP	18.
19.	Zamal Katan	Selc. BRPPD	19.
20.	SUDIRWANTO	Selc. BPPRD	20.
21.	JERRY W SUGAR	KASI PEM TAMPELAN	21.


22.	IRMA ANNISA	BKPPD (KA)	22.
23.	Dian Melvia	BUPD (Korwil & Outlet)	23.
24.	Nonny Sunichi	Satpol PP (Subbag.)	24.
25.	Sanny	Korwil I	25.
26.	M. Nurdin	Kesbang Pol	26.
27.	UNARDI	-	27.
28.	GANSUL MULLI LI	-	28.
29.	dr. Roghan C.	Dinkes Buh	29.
30.	dr. Bambang W.	Dinkes Buh	30.
31.	Micpa	KPPD	31.
32.	Herika Silvia	Setda Kab	32.
33.	Arifansyah	Kabid pembinaan BKPPD	33.
34.	GUTONO S.Pd.	Kas. Kesehatan Disdik	34.
35.	Selvia P.	Koordinator B.Kor BKPPD	35.
36.	Khrisiana	Kasubbag Umam BKPPD	36.
37.	Sri Hartuti	DP3KB	37.
38.	Sri Sulastri	DP3KB	38.
39.	Rupa Tachman	DP3KB	39.
40.	Jenny Elva	DINSOS	40.
41.	Yohana	DINSOS	41.
42.	MARDIAN	BPPD	42.
43.	M. Ali - B.	SATPOL	43.
44.	FEDRIYANTI	DINSOS	44.
45.	EWIS SUMARTINI	DISBUDPORA	45.
46.	SILVIA		46.
47.	KRIS SULISTIYO	KABID LLAJ	47.
48.	M. Syarifur	Kabid R.H.S. DINSOS	48.
49.	GORUMARVA SREBAR	Kap. Angk. Dislub	49.
50.	Raymond G. SE.	Kap. Kelay. Lalin Dislub	50.
51.	PRIZAL BAHAR	KORWIL II	51.

52.	KHAIRUL	KADIS	52.	
53.	Sumomo	Kasr PP. Kes Sulpem	53.	
54.	EDI CANDRO	LSA/stry prg	54.	
55.	Rita Y	Kabid PT	55.	
56.	Rena Gilang	Kasr Perencanaan	56.	
57.	Rui Melkyan	DP3/KP3. Kasr PPA	57.	
58.	Muhammad Fauzan	"	58.	
59.	Eka Liberty	"	59.	
60.	Dahia Ruffa	Kabang onca/isy	60.	
61.	YUZET	Kadis BPA	61.	
62.	RIA YETNASATI	Kabang TTI suite	62.	
63.	Lupriyana	Kadis Tam	63.	
64.	Karya Hermawan	Kabg Kabang PM	64.	
65.	Hairiah	Eksekutif SAKAS	65.	
66.	ASSUN ARI	Detektaris DPAP	66.	
67.	Yandriyah	Kasr	67.	
68.	Aslaini	Kabid Pemuda	68.	
69.	Kalwa	Kasr Kewahidayan Pemuda	69.	
70.	DEVI Salsiba	Kasr Pengembangan Pemuda	70.	
71.	Dyananti, S.P	Kasr PAB dan YMP	71.	
72.	Rokhan Ghofri	Kasr peserta Gide	72.	
73.	Wan Rudy T	Ka PPSD	73.	
74.	Riana Angrami	Camat Taopayg	74.	
75.	ZULISTAMBOR	KASUB Partidem	75.	
76.	INDRA	protokol	76.	
77.	MISWANATI	Stafare PP	77.	
78.	SITI HARYANI	kesbangpol	78.	
79.	Mulu. M. L.	Kempe - PP	79.	
80.	Siti Nurul	Staf PP	80.	
81.	Haryani	Kasr	81.	

82.	Sukraso Arjipurno	Kabid Humas	82.	
83.	TABANI	KABID TRANTIB	83.	
84.	Davi Harianty	Kasubbag Pemb. Man	84.	
85.	Siti W	Konvensional prog & CCaw	85.	
86.			86.	
87.			87.	
88.			88.	
89.			89.	
90.			90.	
91.			91.	
92.			92.	
93.			93.	
94.			94.	
95.			95.	
96.			96.	
97.			97.	
98.			98.	
99.			99.	
100.			100.	

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
KETUA,


H. NESAR AHMAD, S.IP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Hari : **Senin**
Tanggal : **19 Maret 2018**
Pukul : **15.10 s/d 15.25 Wib**
Acara : **Pengesahan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang :**
1. **Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.**
2. **Perangkat Desa**

Anggota Yang Hadir :

1. H. Nesar Ahmad, S.IP
2. Agus Wibowo
3. H. Tri Jono, S.Kom, MM
4. Deang M. Yatir, SH
5. Hj. Fiven Sumanti, S.IP
6. Drg. Raja Miskal
7. Hj. Siti Maryani, S.Kom
8. Multaqin
9. Hesti Gustrian, S.ST
10. Eddy Tawarman, SP
11. Azman, SE
12. Hasriawady, S.IP
13. Zulkifli, S.Pd
14. Umar Ali Rangkuti, A.Md
15. Andreas Salim
16. Bani Suparti, A.Md
17. Suardi, S.Sos
18. Sahak

Pimpinan Rapat : **H. Tri Jono, S.Kom, MM**
Sekretaris : **Drs. Edi Yusri**

JALANNYA RAPAT

H. Tri Jono, S.Kom, MM / Pimpinan Rapat :

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Ketua dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Bintan. Alhamdulillah, kita baru saja selesai Paripurna dengan agenda penyampaian/penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 serta Ranperda tentang Perangkat Desa.

Untuk itu agenda Paripurna kita pada siang hari ini adalah Pengesahan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 serta Ranperda tentang Perangkat Desa. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rapat Paripurna saya buka.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Baru saja kita membentuk komposisi keanggotaan Panitia Khusus yang akan membahas Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 dan Ranperda tentang Perangkat Desa. Untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan komposisi Panitia Khusus yang telah diusulkan oleh fraksi-fraksi dan akan kita sahkan. Adapun komposisi keanggotaan Panitia Khusus yang membahas Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 dan Ranperda Perangkat Desa sebagai berikut :

1. Panitia Khusus membahas RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 :

Ketua : Hj. Fiven Sumanti, S.IP
Wakil Ketua : H. Tri Jono, S.Kom, MM
Sekretaris : Zulkifli, S.Pd
Anggota : 1. Agus Wibowo
2. Suardi, S.Sos
3. H. Amran, S.IP
4. Zulfaefi, SE
5. Hj. Siti Maryani, S.Kom
6. Muttaqin
7. Eddy Tiawarman, SP
8. Helmy, SH
9. Andreas Salim

2. Panitia Khusus membahas Ranperda Perangkat Desa :

Ketua : Daeng M. Yatir, SH
Wakil Ketua : H. Nesar Ahmad, S.IP
Sekretaris : Drg. Raja Miskal
Anggota : 1. Hesti Gustrian, S.ST
2. Drs. Muhammad Zuhdi
3. Agustinus Purba, ST
4. H. Lamien Sarihi, SH, MH
5. Umar Ali Rangkuti, A.Md
6. Hasriawady, S.IP
7. Bani Suparti, A.Md
8. Azman, SE
9. Sahak

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Demikian komposisi keanggotaan Panitia Khusus yang akan membahas Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bintan Tahun 2016-2021 serta Ranperda Perangkat Daerah bersama eksekutif, semoga berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil'alamin rapat Paripurna Internal hari ini saya tutup.

..... Palu diketok 3 (tiga) kali

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat selesai dan ditutup pukul 15.25 wib.

Notulis,



NETTY NURZANNAH, A.Md
NIP.19701107 200604 2 006


Kabag Persidangan, Risalah dan Hukum



RAMLAH, S.Sos

NIP. 197111061998032009

Kasubag Risalah dan Persidangan



RONY FRANTIKA, S.Sos

NIP. 197601122006041015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,



Drs. EDI YUSRI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.196711081990021004

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
WAKIL KETUA,



H. TRI JONO, S.Kom, MM

**DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
MASA JABATAN 2014-2019**





HARI : SENIN


TANGGAL : 19 MARET 2018

WAKTU : 15.10 s/d 15.35

ACARA : PENGESAHAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG :

1. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021.
2. PERANGKAT DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. NESAR AHMAD, S.IP	KETUA	1. 
2	AGUS WIBOWO	WAKIL KETUA I	2. 
3	H. TRI JONO, S.Kom, MM	WAKIL KETUA II	3. 
4	DAENG M. YATIR, SH	KETUA KOMISI I	4. 
5	ZULFAEFLI, SE	KETUA KOMISI II	5. 
6	Hj. FIVEN SUMANTI, S.IP	KETUA KOMISI III	6. 
7	Drg. RAJA MISKAL	WAKIL KETUA KOMISI I	7. 
8	Ir. ARIF JUMANA S		8. 
9	Hj. SITI MARYANI, S.Kom	WAKIL KETUA KOMISI III	9. 
10	Drs. MUHAMMAD ZUHDI	SEKRETARIS KOMISI I	10. 
11	MUTTAQIN	SEKRETARIS KOMISI II	11. 
12	HESTI GUSTRIAN, S.ST	SEKRETARIS KOMISI III	12. 
13	EDDY TIAWARMAN, SP	ANGGOTA	13. 
14	AZMAN, SE	ANGGOTA	14. 

15	AGUSTINUS PURBA, ST	ANGGOTA	15.
16	HASRIAWADY, S.IP	ANGGOTA	16. 
17	H. LAMEN SARIHL, SH, MH	ANGGOTA	17.
18	ZULKIFLI, S.Pd	ANGGOTA	18. 
19	UMAR ALI RANGKUTI, A.Md	ANGGOTA	19. 
20	ANDREAS SALIM	ANGGOTA	20. 
21	H. AMRAN, S.IP	ANGGOTA	21.
22	BANI SUPARTI, A.Md	ANGGOTA	22. 
23	SUARDI, S.Sos	ANGGOTA	23. 
24	HELMY, SH	ANGGOTA	24.
25	SAHAK	ANGGOTA	25. 

Mengetahui :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN


H.Tri ~~Supri~~, S.Kom.MM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN
SEKRETARIS,


Drs. EDI YUSRI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671108 199002 1 004